

NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PELAKSANAAN BUYBACK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJALAYA

Neng Haidah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: n.haidah63@gmail.com

Abstrak

Tabungan Emas merupakan salah satu produk dari pegadaian *syariah* Cabang Majalaya. Produk ini adalah layanan jual beli emas dan titipan yang dilakukan oleh pemilik rekening kepada pegadaian *syariah*. Hanya dengan minimal pembelian emas sebesar lima ribu rupiah atau enam ribu rupiah, masyarakat bisa memiliki emas seberat 0,01 gr, yang secara otomatis langsung dititipkan kepada pihak pegadaian sampai berat gram emas mencukupi untuk dicetak dengan minimal 1 gr dan sampai nasabah meminta untuk diambil emas secara fisik. Apabila nasabah membutuhkan dana, emas tersebut bisa dicairkan berupa uang tunai dengan cara sistem *buyback* (pembelian kembali saldo emas yang dimiliki nasabah oleh pegadaian *syariah*), namun pemilik rekening belum pernah melihat emas miliknya secara fisik. Disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan jual beli dan titip emas dalam tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah* dan *wadi'ah*. Selain itu, sistem *buyback* (pembelian kembali), dilihat dari segi hukum ekonomi *syariah* awalnya tidak diperbolehkan karena cacat akan rukun akadnya yaitu obyek belum pernah dilihat oleh pemilik emas secara fisik. Akan tetapi demi *kemaslahatan* bersama, maka diperbolehkan dengan mengetahui nominal emas yang terdapat dalam buku rekening nasabah sebagai bukti kepemilikan emas, dan kedua belah pihak telah sepakat dengan menandatangani kontrak pada awal perjanjian.

Kata Kunci:

Emas, Akad, *Buyback*

Pendahuluan

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan. Salah satunya adalah lembaga keuangan *syariah* (LKS), yaitu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan *syariah*. LKS berperan dalam mendorong

dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. misalnya pelaksanaan akad yang harus sesuai dengan *syariah* dengan melibatkan konsekuensi duniawi dan ukhrawi.

Saat ini LKS, baik Bank maupun non Bank, sudah mulai banyak menarik perhatian masyarakat dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh LKS dalam memajukan perekonomian masyarakat terutama orang-orang muslim. Salah satu lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang ikut serta dalam memajukan perekonomian masyarakat yaitu Pegadaian *Syariah*.

Produk yang telah dikeluarkan di Pegadaian *Syariah* ini cukup beragam. Selain produk gadai (*Rahn*), *ARRUM* (*Ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil, *MULIA* (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi), *ARRUM* Haji, dan *AMANNAH* (*Murabahah* untuk kepemilikan Bermotor). Saat ini, BUMN ini telah mengeluarkan produk barunya yaitu Tabungan Emas.

Kemunculan produk tabungan emas ini didasarkan pada perkembangan harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung tinggi. Untuk itu, siapa yang tidak ingin memilikinya. Namun tidak sedikit juga orang yang merasa belum mampu membeli emas dengan alasan harga emas yang relatif tinggi. Untuk itu Pegadaian *Syari'ah* memberikan solusi, karena siapapun boleh memiliki emas dengan mudah dan terjangkau melalui produk tabungan emas ini.

Mekanisme Tabungan Emas yang Dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majalaya

Pegadaian *Syariah* Majalaya, sebagai salah satu cabang Pegadaian Syariah, memberikan pelayanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yaitu dengan dikeluarkannya produk tabungan emas. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membeli emas dengan menyesuaikan pembayaran yang akan diserahkan nasabah saat bertransaksi. Selain itu juga layanan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi emas. Staf Humas Pegadaian KANWIL X mengungkapkan:

“Diadakannya produk tabungan emas di Pegadaian yaitu memfasilitasi yang kurang mampu, menjadi mampu menabung. Apabila untuk standarisasi contohnya di Perbankan itu ada standarisasinya untuk menabung seperti biaya buka tabungannya

berapa, nabungnya berapa, dan tiap bulan ada potongan juga. Untuk tabungan emas itu tidak ada potongan bulanan dan kita sistemnya balik lagi ke sistem *syariah*, untuk menabungnya pun tidak berat karena menabungnya hanya 0,01 gr, hanya dengan uang Rp. 5.000,- atau Rp. 6.000,- warga atau masyarakat sudah bisa menabung. Dalam tabungan emas tidak ada unsur gadai untuk saat ini tetapi menggunakan sistem *buyback*. Di mana ketika tabungan bisa diambil dalam bentuk uang bukan emas lagi.”¹

Pelaksanaan produk ini berbeda dengan produk pembelian emas lainnya, di mana pembelian emas ini dilakukan dengan harga yang sangat terjangkau. Nasabah menabung dengan menyerahkan uang kepada pegadaian *syariah* minimal Rp. 5.000,- atau Rp. 6.000,- kemudian secara otomatis uang tersebut dikonversi dalam bentuk emas yang setara dengan emas seberat 0,01 gram yang nominalnya sudah tercatat dalam buku rekening tabungan emas nasabah, sehingga nasabah bisa melihat berapakah emas yang dimilikinya saat itu. Menabung emas ini selain bisa dilakukan secara langsung mendatangi pegadaian *syariah*, juga bisa dilakukan dengan membayarnya melalui ATM baik BRI, BNI, maupun Mandiri dengan langkah-langkah yang telah disediakan di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah apabila ingin menabung tanpa harus datang langsung ke Pegadaian.

Uang yang ditabung tersebut kemudian di-*input*. Pada saat itu emas belum bisa diambil apabila belum mencapai berat emas minimal 1 (satu) gram, karena batangan emas hanya tersedia dalam berat terkecil sebesar 1 (satu) gram, kemudian terdapat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 50 (lima puluh) gram, dan 100 (seratus) gram. Pada saat itu pula uang yang ditabung langsung dititipkan sampai nasabah ingin mengambilnya. Apabila emas ingin diambil maka nasabah memberitahukan kepada pihak pegadaian *syariah* untuk mengambil emas yang dimilikinya sesuai dengan saldo emas yang tercantum di buku rekening tabungan. Pihak pegadaian kemudian memesan kepada produsen, baik Antam maupun UBS, untuk mencetak emas yang dimaksud. Untuk mencetak emas tersebut, nasabah dikenai biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Nasabah tidak bisa mengambil emas yang dicetak saat itu juga karena proses

¹ Ari, Wawancara di Kantor Wilayah Pegadaian jalan. Pungkur, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2017.

pengiriman tidak bisa dilakukan dalam sehari untuk diberikan kepada nasabah.

Proses pencetakan emas yang dilakukan nasabah kepada pihak pegadaian *syariah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik rekening tabungan emas/ nasabah menandatangani form permintaan transaksi cetak order emas;
- b. Menyerahkan form diatas, buku tabungan, serta *photo copy* KTP/SIM/*Passport* beserta menunjukkan aslinya;
- c. Kasir pegadaian *syariah* menjelaskan syarat dan ketentuan order cetak emas kemudian melakukan verifikasi atas kesesuaian tanda tangan pemilik rekening yang ada pada folmulir permintaan transaksi, kartu contoh tanda tangan dan buku tabungan dengan menggunakan sinal *ultraviolet*;
- d. Kasir meminta pembayaran biaya cetak emas dari pemilik rekening;
- e. Pemilik rekening melakukan pembayaran biaya cetak emas kepada kasir;
- f. Kasir meng-*input* pembayaran terima tunai melalui aplilkasi kemudian mencetak nota terima tunai;
- g. Mencetak bukti order emas;
- h. Mengajukan persetujuan (*approve*) kepada pimpinan cabang dengan melampirkan dokumen pengajuan;
- i. Pimpinan cabang menerima, dan memeriksa serta melkukan *review* terhadap pemilik rekening melalui sistem aplikasi;
- j. Memberikan persetujuan (*approval*) melalui sistem aplikasi dan dan menambahkan catatan apabila diperlukan;
- k. Kasir, menerima dokumen persetujuan dari pimpinan cabang kemudian mencetak pada buku rekening tabungan emas;
- l. Menyerahkan nota terima tunai, bukti order, dan buku tabungan emas kepada nasabah; dan
- m. Mengarsipkan dokumen diantaranya: *photo copy* KTP/SIM/*Passport*, form permintaan transaksi cetak order emas, bukti order cetak emas, Nota terima tunai. Semuanya dimasukkan dalam satu bundel transaksi harian kantor cabang.²

Proses penyerahan emas fisik yang dilakukan oleh pihak pegadaian *syariah* kepada nasabah diantaranya sebagai berikut:

² PERDIR No. 26/BISNIS/2015 tentang *Petunjuk Tekhnik Piloting Pegadaian Tabungan Emas Pasal 11 tentang Prosedur Order Cetak Emas.*

- a. Nasabah menyerahkan bukti order, dan buku tabungan emas, dan *photo copy* KTP/SIM/Passport beserta menunjukkan aslinya kepada kasir;
- b. Petugas melakukan verifikasi atas kesesuaian tanda tangan pemilik rekening yang ada pada bukti order cetak emas, kartu contoh tanda tangan, dan buku tabungan dengan menggunakan sinar *ultraviolet*;
- c. Petugas menyerahkan dokumen pemilik rekening kepada pimpinan cabang;
- d. Pimpinan cabang melakukan verifikasi ke dalam aplikasi atas dokumen pemilik rekening dan *input* ke dalam menu penyerahan order emas;
- e. Mencetak dan menandatangani berita acara penyerahan barang, kemudian menyerahkan dokumen kepada petugas;
- f. Petugas menerima dan memeriksa dokumen penyerahan barang kemudian memanggil nasabah untuk menandatangani berita acara penyerahan;
- g. Setelah ditandatangani oleh nasabah maka emas secara disik, tabungan dan berita acara penyerahan barang kepada pemilik rekening;
- h. Setelah itu petugas mengarsipkan dokumen diantaranya: *photo copy* KTP/SIM/Passport, berita acara penyerahan barang, bukti order cetak emas. semuanya dimasukkan dalam satu bundel yang sekurang-kurangnya memuat nama pemilik rekening untuk memudahkan pencarian dokumen.³

Emas yang ditabung apabila sudah mencapai berat yang sesuai dengan penyediaan emas dengan cara terus menabung namun pemilik rekening sedang membutuhkan uang, maka nasabah tersebut dapat mengambil tabungannya dengan uang kembali secara tunai dari pegadaian yang diberi nama sistem *buyback* yaitu tabungan bisa diambil dalam bentuk uang, seperti halnya emas yang dimiliki dijual kembali ke pihak pegadaian.

Jual beli yang disebutkan dalam kontrak tidak disebutkan dengan jelas memakai istilah akad apa. Secara umum, dalam pelaksanaan produk tabungan emas terdapat beberapa macam diantaranya *al bai Murabahah*, *al bai Istisna*, dan *al bai Salam*. Menurut salah satu staf dari

³PERDIR No. 26/BISNIS/2015 tentang *Petunjuk Teknik Piloting Pegadaian Tabungan Emas*, pasal 12 ayat (1) huruf b tentang *Prosedur Penyerahan Emas Batangan*

Pegadaian Syariah ini, jual beli yang terdapat pada produk tabungan emas ini menggunakan akad murabahah, dan fasilitas titipan yang diberikan oleh pegadaian syariah adalah akad wadiah. Hasil pengamatan atas proses pemesanan sampai pencetakan emas, produk tabungan ini sesuai dengan akad murabahah. Dipahami bahwa akad murabahah yaitu suatu perjanjian jual beli yang diketahui spesifikasi harga, barang, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak penjual.

Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad, pasal 124 menjelaskan bahwa sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam waktu yang disepakati.⁴ Dalam praktiknya ketika nasabah menabung saat itu juga nasabah sudah membeli secara langsung emas tersebut, beratnya disesuaikan dengan uang yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian.

Spesifikasi harga akan dijelaskan oleh petugas pegadaian *syariah*, dan apabila nasabah ingin mengetahui lebih lanjut masalah harga yang diberlakukan di pegadaian bisa langsung dilihat dari web pegadaian itu sendiri. Harga bisa saja berubah-ubah mengikuti harga emas saat itu, karena harga emas itu sendiri fluktuatif.

Tabel 1.1: *Harga Emas di pegadaian pada Tanggal 14 Februari*

Update: 14-02-2018	
0.5 gram	358.000
1 gram	643.000
2 gram	1.269.000
5 gram	3.111.000
10 gram	6.179.000
25 gram	15.371.000
50 gram	30.700.000
100 gram	61.400.000
250 gram	153.400.000
1000 gram	0

⁴Tim Redaksi FOKUSMEDIA, "Bab II tentang Akad" dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), 39

Adapun informasi mengenai biaya-biaya yang perlu dipenuhi oleh nasabah disampaikan, meliputi biaya administrasi pembukaan rekening sampai dengan biaya pencetakan emas, bahkan sampai dengan emas tersebut diserahkan oleh pemilik rekening/ nasabah.

Tabel 1.2: *Biaya-Biaya dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah*

BIAYA TRANSAKSI		
TRANSAKSI	BIAYA *)	KETERANGAN *)
Pembukaan Rekening	Rp. 10.000,-	Per Rekening Tabungan
Transfer Emas	Rp. 2.000,-	Per Transaksi
Pencetakan Rekening Koran	Rp. 1.000,-	Per Lembar
Penggantian Buku Tabungan (Akibat Hilang/ Rusak)	Rp. 10.000,-	Per Buku Tabungan
Penutupan Rekening	Rp. 30.000,-	Per Rekening Tabungan
Denda Keterlambatan Pengambilan Emas Cetakan	Rp. 20.000,-	Per Order Cetak. Per 30 Hari dan maks. Rp. 250.000,- dibebankan mulai hari ke-121 dari tanggal order cetak.
Biaya Fasilitas Titipan Emas	Rp. 2.500,-	Per bulan

Tabel 1.3: *Biaya Cetak Emas*

BIAYA CETAK EMAS		
DENOMINASI	CETAKAN ANTAM	CETAKAN UBS
Kepingan 1 Gram	Rp. 85.000,-	Rp. 40.000,-
Kepingan 2 Gram	Rp. 86.000,-	Rp. 66.000,-

Kepingan 5 Gram	Rp. 127.000,-	Rp. 83.000,-
Kepingan 10 Gram	Rp. 177.000,-	Rp. 111.000,-
Kepingan 25 Gram	Rp. 245.000,-	Rp. 178.000,-
Kepingan 50 Gram	Rp. 516.000,-	Rp. 301.000,-
Kepingan 100 Gram	Rp. 632.000,-	Rp. 507.000,-

Keuntungan yang didapat oleh pegadaian *syariah* adalah dari biaya pengelolaan selama satu tahun yaitu sebesar tiga puluh ribu atas hasil penjualan yang dicetak. Apabila emas akan di-*buyback* maka Pegadaian *Syariah* mendapat keuntungan dari selisih harga beli dan jual emas saat itu. Presentase keuntungan yang didapat oleh LKS tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam kontrak, namun bisa dilihat dari web pegadaian yang tidak semua nasabah mengetahuinya dan selalu melihatnya.

Produk tabungan emas ini tidak mencantumkan fatwa apa saja yang digunakan dalam lembar syarat dan ketentuan. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa jenis jual beli yang dilakukan di Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya sesuai dengan Fatwa Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI DSNNo: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah* tentang ketentuan terkait *shighat al aqd* di mana didalamnya menjelaskan poin-poin berikut ini: 1) Jual beli ini dinyatakan dengan tegas dan jelas, serta dapat dimengerti oleh para pihak yang berakad. 2) Akad jual beli ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan, atau juga bisa dengan isyarat, perbuatan, dan elektronik yang sesuai dengan *syariah* dan perundang-undangan yang berlaku. 3) Perjanjian jual beli *murabahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi tentang harga perolehan, keuntungan dan juga harga jual.⁵

Proses menabung emas ini dilakukan dari mulai menyerahkan uang oleh nasabah dan dikonversi menjadi saldo emas yang dilakukan oleh pegadaian maka secara otomatis langsung dititipkan kepada pihak pegadaian *syariah* untuk dijaga, dan kepemilikan nasabah tidak memanfaatkan oleh pihak pegadaian *syariah*. Maka akad yang digunakan dalam titipan produk ini yaitu akad *wadi'ah yad al amanah*.

⁵ DSN MUI, *Fatwa MUI DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah* (internet/online resources), melalui <http://dsnmui.or.id/fatwa/akad-jual-beli-murabahah/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2018, 5

Seperti yang diketahui bahwa *Al-wadi'ah yad al-amanah* berarti barang yang dititipkan kepada orang lain yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima barang. Apabila terjadi suatu kerusakan maka pemilik tidak menuntun tanggung jawab atas barang tersebut.⁶ Jenis titipan ini merupakan jenis titipan murni, namun sebagai konvensasi tanggung jawab pemeliharaan orang yang menitipkan barang dikenakan biaya penitipan.⁷

Ketika nasabah ingin mencairkan saldo emas itu menjadi uang tunai diperbolehkan oleh pihak pegadaian dengan menggunakan sistem *buyback* karena. Pegadaian memberikan pilihan, apakah pembelian emas tersebut berupa emas atau uang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam lembar syarat dan ketentuan produk tabungan emas. Namun apabila tabungan emas itu ingin diambil dalam bentuk uang tunai oleh nasabah, maka saldo emas yang dimiliki nasabah seperti dibeli kembali oleh pegadaian, karena tabungan ini sudah dikonversi menjadi emas. Dengan demikian pihak pegadaian akan membayar secara tunai kepada nasabah disesuaikan dengan harga emas pada saat itu.

Norma Hukum Buyback Pegadaian Syariah Cabang Majalaya dalam Produk Tabungan Emas

Tujuan diadakannya sistem *buyback* pada penjualan emas ini yaitu untuk memberi kemudahan bagi nasabahnya yang sedang menabung emas namun sedang membutuhkan uang tunai sehingga saldo emas yang terdapat dalam rekening nasabah bisa dicairkan langsung dengan uang tunai. Caranya yaitu dengan menjual kembali aset emas yang terdapat dalam tabungan emas tersebut, sehingga dinamakan dengan sistem *buyback*. Ketentuan ini juga disetujui oleh nasabah dengan memberikan tanda tangan dalam lembar pernyataan yang di berikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah pada saat awal kontrak.

Staf pegadaian syariah cabang Majalayaapun memaparkan dari kebanyakan masyarakat yang lebih banyak memilih untuk *buyback* emas di bandingkan mencetaknya dengan alasan sebagai berikut:

“Munculnya tabungan emas sampai sekarang masyarakat lebih banyak yang *buyback* dari pada mencetak emas karena masya-

⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), 21

⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011), 208

rakat lebih memilih untuk menabung dalam jangka panjang. Sehingga ketika mereka membutuhkan dana bisa mencairkan saldo emas kapanpun baik sebagian ataupun seluruhnya. Keuntungan yang didapat oleh pegadaianpun hanya dari *buyback* dari pada cetak emas karena dari *buyback* ini terdapat selisih antara harga jual dan harga beli, jadi keuntungannya hanya dari selisih harga jual kembali tersebut, dan hanya dari biaya pengelolaan rekening per tahun yaitu tiga puluh ribu saja. Apabila nasabah hanya menabung saja namun belum diambil maka tidak ada keuntungan bagi pegadaian. Karena tujuan perusahaan pegadaian yaitu membantu masyarakat karena melihat kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk tabungan emas.”⁸

Pelaksanaan proses sistem *buyback* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Majalaya dalam Produk Tabungan Emas, mengikuti Peraturan Direksi No. 26/BISNIS/2015 tentang *Petunjuk Teknik Piloting Pegadaian Tabungan Emas* pasal 10 tentang Prosedur *buyback* Tabungan Emas yang dilakukan di pegadaian syariah adalah sebagai berikut: a) Pemilik rekening mengisi dan menandatangani formulir permintaan transaksi yang disediakan pegadaian syariah. b) Setelah diisi kemudian, menyerahkan isian form permintaan transaksi, *photo copy* KTP/SIM/Passport, menunjukkan identitas asli pemilik rekening, dan buku tabungan, c) Petugas menjelaskan syarat dan ketentuan *buyback* dari tabungan emas, d) Petugas Melakukan verifikasi atas kesesuaian tanda tangan pemilik rekening yang ada pada formulir permintaan *buyback*, kartu contoh tanda tangan dan buku tabungan dengan menggunakan sinar *ultraviolet*, e) Petugas konfirmasi atas detail transaksi yang akan dilakukan oleh pemilik rekening, f) *Input* data *buyback* melalui menu tabungan emas melalui aplikasi oleh petugas, g) Petugas mencetak nota transaksi *buyback emas*, h) *Input* proses bayar tunai ke dalam aplikasi kemudian mencetaknya, i) *Mengajukan Persetujuan (approve)* kepada pimpinan cabang beserta dokumen *buyback*, i) Pimpinan cabang menerima, dan memeriksa serta melakukan *review* terhadap pemilik rekening melalui sistem aplikasi, j) Memberikan persetujuan (*approval*) melalui sistem aplikasi dan menambahkan catatan apabila diperlukan, k) Menyerahkan dokumen pengajuan *buyback* kepada kasir untuk proses bayar ke pemilik rekening, l) Petugas menerima dokumen pengajuan *buyback* dari

⁸ Hadhi Permadi Kusumah, Wawancara di Unit Pegadaian Syariah Rancaekek, Cabang Majalaya, pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018.

pimpinan cabang kemudian memanggil pemilik rekening untuk melakukan pembayaran, m) Menyerahkan uang tunai kepada pemilik rekening, n) Menyerahkan dokumen kepada pemilik rekening diantaranya: buku tabungan emas, nota permintaan *buyback*, dan nota bayar tunai; dan o) Petugas mengarsipkan dokumen diantaranya: formulir permintaan transaksi, *photo copy* KTP/SIM/Passport, nota transaksi *buyback*, serta nota bayar tunai.⁹

Harmonisasi Norma Hukum Buyback Tabungan Emas yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Majalaya dengan Norma Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi diawali adanya usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karenanya terjadilah interaksi yang dilakukan oleh manusia. kegiatan inilah yang mengakibatkan adanya interaksi penawaran dan permintaan, interaksi dilakukan oleh produsen dan konsumen, sehingga munculah pasar sebagai media interaksi ekonomi. Dalam Islam bukan hanya orientasi bagaimana kebutuhan itu dapat terpenuhi, melainkan juga bisa memperhatikan bagaimana cara dalam memperoleh agar kebutuhan tersebut didapatkan.¹⁰

Tujuan didirikannya Pegadaian *Syariah* salah satunya yaitu ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari golongan menengah ke bawah dalam bidang ekonomi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹¹

Kegiatan pegadaian bukan hanya memberikan layanan jasa produk gadai saja, selain itu, pegadaian juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha lain salah satunya yaitu bisnis yang terdapat dalam produk tabungan emas disesuaikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha lain perusahaan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

⁹PERDIR No. 26/BISNIS/2015 tentang Petunjuk Teknik Piloting Pegadaian Tabungan Emas pasal 10 tentang Prosedur *buyback* Tabungan Emas

¹⁰ M Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah: Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), 8 dan 9

¹¹ Adrian Sutendi *Hukum gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 91

2. Kriteria kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rangka:
 - a. Penugasan pemerintah;
 - b. Pengembangan produk Usaha Pergadaian Syariah; dan/atau
 - c. Kerja sama dalam rangka perolehan bisnis.
3. Pengembangan produk Usaha Pergadaian Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi fitur produk Usaha Pergadaian Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Kerja sama dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. Dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis;
 - b. Tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan; dan
 - d. Menggunakan akad sebagaimana dimaksud pada angka romawi II angka 2.
5. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan kriteria kerja sama dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c dapat dilakukan 1 (satu) kali sepanjang skema kerja sama tidak berbeda meskipun kerja sama dilakukan dengan pihak yang berbeda.¹²

Kegiatan usaha pegadaian *syariah* pada setiap produknya harus menggunakan akad untuk kejelasan dari transaksi tersebut menggunakan akad apa yang dipakai didalamnya. Di mana telah dicantumkan secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 13 ayat (4) huruf a, b, dan c menjelaskan bahwa Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip *Syariah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad ketentuan-ketentuannya sebagai berikut: a) Memenuhi prinsip yang *adl* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *alamiyah* (universalisme). b) Tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*), tambahan yang bathil (*riba*), *maysir*, *risywah*, *zhulm*, serta objek haram. c) Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum

¹²Otoritas Jasa Keuangan, 'Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, (internet/online resources), diakses pada tanggal 12 Maret 2018, melalui <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20SEOJK%2053%20-%20pergadaian%20syariah.pdf>

Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian *syariah* dari Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹³

QS. Al-Maidah ayat 1 menjelaskan: ¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَلَّا مَا يُسَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu, binatang ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu, dengan tidak menghalalkan berburu dalam keadaan berikhram (haji atau umrah). Sungguh Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Kaidah yang memperbolehkan *bermuamalah* dengan cara *murabahah* juga dijelaskan dari yang diinformasikan oleh A. Djazuli di dalamnya menjelaskan:

الأَصْلُ فِيئَالْمَعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ

“Asal dari *muamalah* itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁵

Murabahah dan *wadiah* adalah akad yang dipakai pada produk tabungan emas yang terdapat dalam pegadaian *syariah*, akad ini sudah sesuai dengan prinsip *syariah* mulai dari pemesanan sampai terbentuknya barang yang diinginkan dengan spesifikasi barang baik bentuk, warna, harga, biaya-biaya yang diperlukan sampai dengan keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian sebagai penjual. Selain itu dari segi titipannya pun sudah berdasarkan prinsip *syariah* karena pihak pegadaian membentuk sebuah kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga titipan milik nasabah. Namun dari segi rukun akad dalam sistem *buyback* terdapat rukun yang cacat di mana emas yang dijual kembali kepada pihak pegadaian belum pernah dilihat oleh pemilik tabungan. Emas akan diberikan pada saat nasabah memintanya untuk dicetak. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakjelasan, barang

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian Pasal 13 ayat (4) huruf c”, (internet /online resources), diakses pada tanggal 12 Maret 2018, melalui <http://www.ojk.go.id/id/ regulasi/ otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pegadaian-/POJK-Usaha-Pegadaian.pdf>

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al- Alyy: Al-Quran dan Terjemahnya...* 84

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130. lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003.

sudah diperjual belikan namun tidak ada penyerahan barang secara fisik, akan tetapi angka yang terdapat dalam buku rekening emasnya saja yang diserahkan.

Rukun akad seperti yang diketahui secara umum yaitu, Pelaku akad, obyek akad serta *ijab* dan *qabul*. Segi obyek dari barang yang diakadkan adalah barang yang menjadi sebab perjanjian jual beli. Benda-benda yang menjadi obyek akad ini haruslah memenuhi syarat-syarat dalam jual beli diantaranya:

Pertama, barang tersebut adalah milik orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang yaitu pemilik sah dari barang tersebut ataupun telah memiliki izin dari pemilik barang yang sah. Oleh karena itu, barang yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak berdasarkan kuasa dari pemilik sahnya dianggap akad batal.

Kedua, Mampu menyerahkan. Obyek yang menjadi inti jual beli harus bisa diserahkan, oleh karena itu, pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dimilikinya yang dijadikan sebagai obyek akad jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati. Dengan demikian barang-barang yang dalam keadaan sedang digadaikan, atau sudah diwakafkan tidak sah karena penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

Ketiga, mengetahui. Mengetahui di sini yaitu dalam suatu transaksi jual beli dapat diketahui keadaan barang baik hitungannya, takaran, timbangan, atau kualitas dari barang tersebut. Apabila keadaan barang maupun spesifikasi barang tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*.

Keempat, barang yang diakadkan ada di tangan. Jual beli yang apabila barangnya belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) maka jual beli tersebut dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau barang tersebut tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹⁶

Jual beli yang dilarang dalam Islam berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

¹⁶ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 39 dan 40

Pertama, Jual beli yang hukumnya batal (tidak sah), di mana syarat dan rukun dari jual beli ini tidak terpenuhi, diantaranya: a) Jual beli yang dari segi zatnya haram, mengandung najis, ataupun tidak diperbolehkan,¹⁷ Seperti jual beli babi, *khamr*, dan lain sebagainya, b) Jual beli yang belum jelas; Jual beli ini adalah sesuatu yang sifatnya samar yang haram untuk diperjual belikan, karena dapat menyebabkan merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, c) Jual beli yang memberlakukan syarat; jual beli ini dalam *ijab qabulnya* dihubungkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan unsur jual beli, atau terdapat unsur yang dapat merugikan dan dilarang oleh agama. Contohnya penjual barang berkata” saya akan jual mobil ini asalkan istrimu menjadi milikku”. d) Jual beli yang menimbulkan *kemudharatan*; segala bentuk jual beli yang menimbulkan kerusakan dilarang.¹⁸

Kedua. Jual beli yang dari segi hukumnya sah, namun terdapat beberapa sebab yang menghalangi diperbolehkannya proses jual beli. jual beli ini dilarang karena terdapat faktor yang merugikan orang lain diantaranya: a) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar menawar. Sebelum terdapat kesepakatan dalam saling tawar menawar dari pihak pertama, maka barang tersebut dilarang untuk menjualnya kepada orang lain. b) Jual beli dengan cara menghadang dagangan sebelum sampai di pasar tujuannya supaya dapat membelinya dengan harga yang murah. c) Jual beli dengan cara memborongnya untuk bisa ditimbun, dan nantinya akan dijual dengan harga yang tinggi. d) Jual beli barang hasil mencuri atau merampas.¹⁹

Berdasarkan praktiknya dalam proses pemesanan dengan cara terus menabung, dan pembeliannya hanya tercantum dalam nota dan buku rekening tabungannya saja supaya nasabah bisa mengetahui saldo emas yang dimiliki saat itu sehingga bisa dijadikan sebuah bukti atas setiap pembelian yang dilakukan nasabah. Emas yang dijual di pegadaian tidak secara langsung emas fisik akan dipesankan kepada produsen Antam oleh Pegadaian setelah ada permintaan dari nasabah

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, dan Saifudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 84 mengutipdarilihat Imam Taqiyuddin, *Kifayah al Akhyar*, Jilid I, t.th, 234, dan seterusnya, lihat juga Abdurrahman al Jaziri, *kitab al fiqih aa al mazahib al arbaah jilid III*, (Bairut: Dar al Taqwa: t.th), 170 dan seterusnya

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, dan Saifudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 84

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, dan Saifudin Shidiq, *Fiqh Muamalah... 87*

untuk mencetaknya. Dari hukum ekonomi *syariah* sistem yang digunakan adalah *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP).

Perjanjian dari pemesan untuk membeli barang dalam *al bai murabahah* dapat dilakukan berupa janji yang mengikat maupun tidak. Ulama *syariah* terdahulu menyepakati pemesan seharusnya tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban dalam membeli barang yang dipesan tersebut.²⁰

Penawaran yang dilakukan untuk nantinya apakah akan tetap membeli dengan apa adanya ataukah menolaknya, penawaran ini dilakukan karena ketika pertama transaksi penjual tidak memiliki barang yang akan dijualnya secara langsung. Seharusnya menjual barang yang tidak dimiliki adalah perbuatan yang dilarang oleh *syariah* karena termasuk *al bai fudhuli*. Para ulama terdahulu menjelaskan alasan tentang pelarangan jual beli tersebut. Namun, sebagian ulama *syariah* modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini 'belum ada barangnya' berbeda dengan konteks 'menjual tetapi tanpa ada kepemilikan barangnya'. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih dari jual beli jenis ini pihak LKS mengedepankan prinsip kehati-hatian apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan *kemudharatan* antara nasabah/pembeli dan LKS. Oleh karena itu para ulama kontemporer dan para ekonom menetapkan bahwa nasabah/pembeli terikat hukumnya, guna menghindari *kemudharatan*.²¹

Sistem *buyback* dalam tabungan emas ini meskipun istilah yang digunakan yaitu dibeli kembali, akan tetapi sebetulnya emas tersebut belum pernah dilihat secara fisik sebelumnya oleh nasabah dan emas pun belum ada di pegadaian tempat kita menabung. Nasabah hanya menyimpan saldonya berupa angka yang terdapat dalam buku rekening untuk mengetahui besar saldo emas yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena pegadaian *syariah* memikirkan antisipasi apabila nasabah berubah pikiran, yang tadinya ingin menabung emas dengan tujuan mendapatkan emas, namun di tengah jalan dalam keadaan tertentu nasabah membutuhkan dana, sehingga tabungan tersebut bisa diambil kembali, dalam bentuk uang yang telah diinvestasikan/ditabung untuk pembelian emas tersebut.

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 103

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori...104*

Selain itu diadakannya tabungan emas ini, saldo yang di cantumkan dalam buku rekening bentuknya seperti aset investasi emas yang dikemudian hari bisa dijual kembali kepada pihak pegadaian apabila nasabah sedang membutuhkan uang tunai. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Chafid sebagai salah satu staf Humas yang berada di KANWIL X Pegadaian, alasan kenapa tidak langsung diserahkan ke cabang dikarenakan:

“Terdapat perbedaan kebutuhan ada yang saldo emasnya besar contohnya 90 gr belum ingin diambil, namun ada juga yang menabung sudah mencapai 7 gr namun 5gr nya ingin diambil, karena tidak tentu kapan diambilnya, maka dari itu, dari lebih baik menghindari risiko yang menyebabkan *mudharat*.”²²

Alasan tersebut menjadi faktor kenapa emas milik nasabah tidak langsung ada ketika pertama kali menabung, dan pihak pegadaian hanya mencantumkan nominal emas di buku rekening emas nasabah.

Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya ini di dalam melakukan kegiatan tabungan emas memberikan hak *khiyar* bagi nasabahnya, apakah ingin tetap diinvestasikan dalam tabungannya, ingin diambil berupa uang tunai atau berupa emas, dan juga harus menunggu kapan emas tersebut akan diambil oleh nasabah sampai mencapai berat minimal yang ditentukan pegadaian.

Hak *khiyar* di sini berarti Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya memberikan pilihan bagi nasabahnya apakah ingin tetap meneruskan jual belinya atautakah tidak, dalam norma Hukum Ekonomi *Syariah khiyar* diperbolehkan untuk *kemaslahatan*. Dari sebuah hadits dijelaskan tentang diperbolehkannya hak *khiyar* dalam jual beli.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)).

Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Manshur menyampaikan kepada kami dari Abdu Shamad, dari Syubah, dari Qatadah, dari al Hasan, dari Samurah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Penjual

²² Chafid, Wawancara di Kantor Wilayah Pegadaian jalan. Pungkur, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2017

dan Pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah.” (HR. Ibnu Majah, Hadist no. 2183)²³

Pemaporan di atas dilihat kenapa objek akad itu tidak diketahui fisiknya namun hanya nominalnya saja yang terdapat dalam buku rekening tabungan emas nasabah, karena terdapat alasan untuk kemaslahatan antara nasabah dengan pihak pegadaian, dan nasabahpun meridhoi atas kesepakatan tersebut, ditandai dengan ditandatanganinya kontrak pada saat awal kontrak. Dalam sebuah hadits dijelaskan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَةُ ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ))

Al- Abbas bin Al Walid ad Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al Madani, dan ayahnya yang mengatakan, aku mendengar dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya, terjadinya jual beli dikarenakan saling rela/*ridha* (diantara penjual dan pembeli).” (HR. Ibnu Majah, Hadits no. 2185)²⁴

Kaidah Fiqih *Muamalah* yang diinformasikan oleh A. Djazuli juga menjelaskan:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Asal dari akad itu adalah *keridhaan* dari kedua belah pihak.”²⁵

Hadits dan kaidah tersebut memperkuat bahwa apabila pihak yang berakad sudah saling meridhoi maka menurut penulis transaksi *buyback* tersebut boleh dilakukan karena keutuhan nominal emas itu ada dalam catatan rekening tabungan emas dan nota yang dipegang oleh nasabah sebagai bukti keberadaan nilai emas itu sendiri, meskipun salah satu rukun akad dalam jual beli itu ada yang tidak terpenuhi karena emas yang jual kembali oleh nasabah belum pernah terlihat secara fisik. Namun, dalam penyerahannya dibuktikan dengan menyerahkan saldo emas yang terdapat dalam buku tabungan itu saja

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8...* 388

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8...* 388

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 131 mengutip Ibnu Taimiyah, juz 11, 470

sebagai bukti kepemilikan emas, dan diserahkan ketika akad jual beli itu terjadi.

Imam Hanafi juga menjelaskan, boleh menjual barang yang tidak terlihat barangnya namun sifat-sifatnya dijelaskan, apabila faktor ketidak adanya barang tersebut biasanya mengubah sifatnya sebelum diterimanya. Selanjutnya apabila ternyata barang tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan dari sifat-sifatnya oleh si penjual maka jual beli tersebut lazim dilakukan, karena hanya dianggap terdapat unsur *gharar* yang sedikit. Penjelasan sifat-sifat barang yang diinformasikan oleh penjual dianggap mewakili penglihatan secara langsung dari barang tersebut. Hal ini dilakukan karena barang tidak ada di tempat dan sulit untuk menghadirkannya pada saat itu.²⁶

Simpulan

Tabungan emas adalah penjualan dan pembelian emas dengan harga yang terjangkau dengan fasilitas dan titipan. Dalam pengambilan tabungan pegadaian memberikan pilihan kepada nasabah apakah ingin di ambil emas secara fisik atautkah diambil uang tunai kembali.

Apabila ingin diambil emas secara fisik maka akan dikenakan biaya tambahan untuk proses cetak emas dan emas akan dipesankan kepada produsen emas pegadaian untuk dibuatkan, serta emas tidak bisa diambil pada saat itu juga karena ketika tahap pemesanan emas dari cabang pada pusat, kemudian pengiriman emas dari pihak pusat harus ke pihak pegadaian terlebih dahulu sebelum diserahkan ke nasabah sebagai pemilik emas, dan hal tersebut membutuhkan waktu sehigga akhirnya baru bisa diterima oleh nasabah/ pemilik emas.

Apabila nasabah sedang membutuhkan uang maka tabungan tersebut bisa dicairkan yaitu dengan cara di *buyback* atau dibeli kembali emas yang sudah menjadi milik nasabah oleh pegadaian secara tunai dengan mengikuti harga emas saat itu.

Produk tabungan emas yang terdapat di pegadaian *syariah* cabang majalaya dalam pelaksanaanya menggunakan akad *murabahah* dan *wadiah* karena akad ini sudah sesuai dengan prinsip *syariah* karena mulai dari pemesanan sampai dengan terbentuknya barang yang diinginkan dengan spesifikasi barang baik bentuk, warna, harga, biaya-biaya yang diperlukan sampai dengan keuntungan yang diperoleh oleh

²⁶ Wahbah Zuhaili (penerjemah: Abdul Hayyie Al-Katani, dkk), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5... 129 dan 130

pegadaian sebagai penjual. Selain itu dari segi titipannyapun sudah berdasarkan prinsip *syariah* karena pihak pegadaian membentuk sebuah kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga titipan milik nasabah.

Dalam sistem *buyback* terdapat ketidakjelasan dalam salah satu rukun akad yaitu obyek akad (emas) yang di beli kembali oleh pegadaian dari nasabah sebelumnya belum pernah dilihat oleh nasabah sebagai pemilik emas namun sudah diperjualbelikan kembali kepada pegadaian. Sedangkan dalam praktik jual beli harus ada penyerahan barang. Namun dari praktik *buyback* ini hanya ada catatan nominal saldo emas yang terdapat pada nota dan buku rekening tabungan emas yang dipegang oleh nasabah sebagai bukti kepemilikan emas.

Emas belum pernah dilihat oleh nasabah karena memang emas dan memang belum ada di pegadaian tempat kita menabung secara langsung dikarenakan pegadaian menyesuaikan keinginan nasabah apakah nantinya akan diambil secara fisik ataukah diambil uang secara tunai. Dan hal ini dilakukan untuk *kemaslahatan* bersama antara nasabah dan pegadaian *syariah*. Ketika proses jual beli itu berlangsung para pihak yang berakad menyepakati keputusan yang terdapat dalam produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130. lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 131 mengutip Ibnu Taimiyah, juz 11
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, dan Saifudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 84 mengutipdarilihat Imam Taqiyuddin, *Kifayah al Akhyar*, Jilid I, t.th, 234, dan seterusnya, lihat juga Abdurrahman al Jaziri, *kitab al fiqih aa al mazahib al arbaah jilid III*, (Bairut: Dar al Taqwa: t.th), 170 dan seterusnya
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, dan Saifudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)

- Adrian Sutendi *Hukum gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011)
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- M Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah: Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, "Bab II tentang Akad" dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008)
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005)
- PERDIR No. 26/BISNIS/2015 tentang Petunjuk Teknik Piloting Pegadaian Tabungan Emas Pasal 11 tentang Prosedur Order Cetak Emas.
- PERDIR No. 26/BISNIS/2015 tentang Petunjuk Teknik Piloting Pegadaian Tabungan Emas, pasal 12 ayat (1) huruf b tentang Prosedur Penyerahan Emas Batangan
- PERDIR No. 26/BISNIS/2015 tentang Petunjuk Teknik Piloting Pegadaian Tabungan Emas pasal 10 tentang Prosedur buyback Tabungan Emas
- Ari, Wawancara di Kantor Wilayah Pegadaian jalan. Pungkur, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2017.
- Chafid, Wawancara di Kantor Wilayah Pegadaian jalan. Pungkur, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2017
- Hadhi Permadi Kusumah, Wawancara di Unit Pegadaian Syariah Rancaekek, Cabang Majalaya, pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018.
- DSN MUI, *Fatwa MUI DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah*.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 13 ayat (4) huruf c", , (internet/online resources), diakses pada tanggal 12 Maret 2018,

Otoritas Jasa Keuangan, 'Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 *Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*